



P U T U S A N

Nomor : 0086/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;-----

----- L A W A N -----

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (pedagang), tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor : 0086/Pdt.G/2014/PA.Bgi, tertanggal 3 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 21 Mei 2014 ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selama kurang lebih 2 (bulan), setelah itu pindah di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 3 (tiga) bulan begitulah terus menerus Penggugat dan Tergugat selalu berpindah-pindah tempat tinggal dari DESA ke KELURAHAN dan Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Pebruari tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan tidak segan-segan memukul badan jasmani Penggugat apabila Penggugat menasehatinya ;-----
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat sebagai seorang suami ;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan April tahun 2014 saatmana Penggugat menjenguk orangtua Penggugat yang sedang sakit akan tetapi Tergugat langsung sms kepada Penggugat dengan kata-kata yang sangat menyakitkan yangmana isi sms tersebut adalah bahwa Penggugat sudah menjual diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu Tergugat datang dan mengajak Penggugat pulang ke DESA untuk mengurus Perceraian, karena Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan saat itu pula Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;-----

7. Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan oleh orangtua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;-----
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat hadir menghadap di persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, keduanya memilih NANANG SOLEMAN, SHI., namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 18 Juni 2014, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil ;-----

Bahwa pada sidang lanjutan, Tergugat tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil kembali dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 1 Juli 2014, 20 Agustus 2014 dan 27 Agustus 2014 yang dibacakan dalam persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah ;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------|---|
| 1. Alat | Bukti | Tertulis | ; |
|----------------|--------------|-----------------|---|

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 21 Mei 2014, fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera,



putusan.mahkamahagung.go.id

bukti

2. Saksi-

1). **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Terqugat :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras dan bila marah Tergugat memukul Penggugat serta mengeluarkan kata-kata kasar ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 hingga sekarang ini, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BANGGAI LAUT ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling menemui dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2). **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat bertetangga dengan saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan
Tergugat ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat,
Tergugat biasa marah dan memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga
suka minum-minuman keras hingga mabuk dan mencaci maki
Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sudah 3 kali melihat Penggugat dipukul dan dinjak-injak
oleh
Tergugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 8
bulan lamanya hingga sekarang
ini ;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menemui dan
menafkahi Penggugat dan anak-
anaknya ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil ;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin
bercerai dengan Tergugat serta hanya mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala
sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal bulan Pebruari 2014 disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan tidak segan-segan memukul Penggugat, selain itu Penggugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga bulan April tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi, sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak diperoleh keterangan atau jawaban dari Tergugat, meskipun ia telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P, yang telah dinazzegeleen dan dilegalisir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakrukunan itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II** ;-

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui secara jelas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Pebruari 2014 disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman hingga mabuk dan jika bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat serta mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga dari hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 hingga sekarang ini, Penggugat di rumah orang tuanya di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sedangkan Tergugat berada di rumah orang tuanya di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti Penggugat, keterangan saksi-saksinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Toili, Kabupaten banggai pada tanggal 24 Desember 2008, dan belum pernah bercerai ;-----
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----

- Bahwa sejak Pebruari 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan jika bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat serta mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga dari hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2014 hingga sekarang ini tanpa ada nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama

Tergugat ;-----

- Penggugat sudah tidak dapat dinasehati lagi untuk kembali

rukun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia ;-----

Menimbang, bahwa suami istri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam pasal 77 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memenuhi hal tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *Nihayatuz Zain Pasa Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على
عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan di antara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3
Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara
ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**) ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banggai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu ;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 341.000,- (*Tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari
selasa tanggal 26 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Syawwal
1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN
DJAKI, SH. dan NANANG SOLEMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASWATI MASRUNI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SAMSUDIN DJAKI, SH.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 250.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 341.000,- |
| (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)